



KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

## Korupsi Pascabencana Alam Solsel

# Jaksa Hadirkan Saksi Ahli dari BPK

PADANG, METRO

Sidang dugaan korupsi pascabencana alam Solok Selatan yang menyeret mantan Kasi Rehabilitasi Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah (BPBD) Solok Selatan (Solsel), Irda Hendri, bersama tiga rekannya yakni Ito Marliza, Mai Afri Yuneti, dan Benni Ardi (berkas terpisah), kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Padang, Kamis (15/8).

Dalam sidang lanjutan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Ne-

geri (Kejari) Solok Selatan (Solsel), menghadirkan saksi ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut saksi ahli, Andi Rahmadi mengatakan, dalam melakukan penghitungan kerugian negara, terkait kasus tersebut, BPK menerima data dari penyidik, pengawas lapangan, dan melihat kondisi di lapangan.

"Data yang kami peroleh kemudian dicocokkan, ternyata benar terjadi penyimpangan," katanya.

Tak hanya itu, saksi ahli juga menyebutkan, terda-

pat kekurangan pada pekerjaan. "Yang menjadi acuan dalam melakukan penghitungan ialah harga satuan, adapun kerugian negara yang alami adalah Rp1,8 miliar," bebarnya di persidangan.

Terhadap keterangan ahli dari yang dihadirkan JPU, empat terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum (PH) Rudi Harmono, Salman, dan bersama tim

lainnya, tidak keberatan dengan pendapat ahli.

Meskipun demikian, JPU masih akan menghadirkan satu ahli lagi dari Universitas Andalas. Menanggapi hal tersebut, sidang yang diketuai oleh Agus Komarudin didampingi hakim anggota Emria dan Elysia Florence, memberikan waktu satu minggu.

Sebelumnya dalam dakwaan disebutkan, pada

tahun 2016 telah terjadi bencana alam yakni banjir dan tanah longsor yang menjang Kecamatan Sugai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuhan dan Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan.

Terhadap bencana alam tersebut, membuat sejumlah kerusakan infrastruktur. Terdakwa Irda Hendri ditunjuk sebagai

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mana sesuai dengan SK Bupati Solok Selatan.

Pascaterjadinya bencana alam, BPBD Solok Selatan mengajukan delapan paket pengerjaan tanggap darurat dan telah disetujui. Dana dari pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ke BPBD tidak sesuai, dengan jumlah dana yang disetujui,

dengan total pengerjaan Rp10.560.000.000.

Dalam pengerjaan tersebut, terdapat selisih dana yakni Rp 900.000.000. Selanjutnya terdakwa Irda Hendri melalui saksi Editorial, dan menghubungi terdakwa Ito Marliza, Mai Afri Yuneti dan Benni Ardi, serta melakukan penawaran pengerjaan. Setelah bertemu para terdakwa ini melakukan kesepakatan.(cr1)